



YAYASAN PENDIDIKAN  
**Thalita**  
Christian Children Care

Sekretariat: Jl. Kiras Bangun No. 113. Simpang Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kab. Karo

Akta Notaris PELITA Br. SEBAYANG, SH., SpN. No. 43 Tanggal 27 Agustus 2020

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN THALITA CHRISTIAN CHILDREN CARE**

**Nomor : 02/Th-CCC/SK/VI/2008**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB THALITA  
Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rumah Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- MENINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD JATENG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD JATENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 21 Juni 2008  
Kepala Yayasan  
Pengelola Pendidikan Bermain



Oklim J. Farigan, S.Psi

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Penilik PAUD Kec. Kabanjahe
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan THALITA CHRISTIAN CHILDREN CARE  
Nomor : **02/Th-CCC/SK/VI/2008**  
Tanggal : 21 Juni 2008  
Tentang : Pembentukan KB THALITA

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Kabajahe

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Krista Junati Tarigan, S.Psi  
Sekretaris : Abel Jovani Tarigan  
Bendahara : Dedi Sutendi Ginting



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0032/PAUD/DPM-PPTSP/2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD THALITA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD THALITA Nomor : 0170004203092020 tanggal 1 September 2020 yang diselenggarakan oleh : KRISTA JUNIATI TARIGAN, S.Psi selaku Pimpinan/ Penyelenggara PAUD THALITA sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa RUMAH KABANJAHE Nomor: 410/073/SK/RKJ/2020 Tanggal 28 April 2020 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1261/PAUD&PNF;..2/2020 Tanggal 18 Mei 2020.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD THALITA

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
Telah Berdiri Sejak : 2008  
Alamat : JL. KIRAS BANGUN SP RUMAH KABANJAHE  
Kelurahan / Desa : RUMAH KABANJAHE  
Kecamatan : KABANJAHE  
Kabupaten : KARO  
Titik Koordinat : 3.105948,98.4841269,17  
Nama Pimpinan/Pemilik : KRISTA JUNIATI BR TARIGAN, S.Psi  
Nama Penyelenggara : PAUD THALITA

**KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 September 2020



Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO



  
JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008